



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh :

**PT. PRAMU JAYA ABADI**, Komplek Nagoya Square Blok C No. 64-68 dan Blok A No. 45-49, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam Kepulauan Riau. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 7 Desember 2017 dibuat dihadapan Wany Tahmrin, S.H., MKn, Notaris di Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh **Edy Chandra Teo Alias Edy** selaku Direkturnya, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marimon Nainggolan, S.H., M.H., Herlison Manurun, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "Nainggolan & Partners" berkedudukan di Jalan Setia Budi Simpang Pasar I Nomor 109 A Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang Kota Medan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, sebagai Pemohon/Kreditor;

### TERHADAP

**PT. VIKING ENGINEERING**, Perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan hukum di Jl. Brigjend Katamsa KM. 6 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Low Kim Ho, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Manurung, S.H., Aldi Febrian Irvin Sianturi, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office "Sahat Manurung, S.H., & Partners" yang beralamat di Jl. Keramat Kuda, No. 46, Desa Ampelas, Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, berdasarkan kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Termohon/Debitor ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang berperkara kedua belah pihak ;

Setelah membaca :

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 Putusan Kepailitan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn., pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2023 telah diputuskan PT. Viking Engineering dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya untuk waktu selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPUS diucapkan;

Menimbang, bahwa Pengurus sehubungan dengan pengurusan perkara aquo telah memberikan laporan sebagai berikut :

Bahwa Kami Pengurus PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara, dengan ini menyampaikan Laporan tentang Rapat Kreditur yang diadakan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 dalam agenda Rapat Pemungutan Suara (Voting) / Rencana Perdamaian antara Debitor PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara dengan Para Kreditornya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, tertanggal 16 Agustus 2023, untuk menjalankan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara, dengan ini kami melaporkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Rapat Kreditur Pemungutan Suara (Voting)/ Rencana Perdamaian Kuasa Debitor PT. Viking Engineeri (Dalam PKPU) Sementara telah memberikan usulan rencana perdamaianya pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 ;
2. Bahwa isi dalam usulan rencana perdamaian tersebut adalah Debitor PT.Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara akan membayar hutangnya kepada Para Kreditur dengan cara sebagai berikut :
  1. Debitor PT. Viking Eingeering memohon supaya semua bunga atas tagihan di hapus;
  2. Debitor PT. Viking Eingeering memohon supaya masing-masing tagihan para Kreditur diberikan diskon/potongan sebesar 50% dari masing-masing tagihan Kreditur;
  3. Tahapan dan waktu pembayaran atas tagihan tersebut setelah diberikan diskon 50% akan diselesaikan oleh PT. Viking Eingeering dengan cara bertahap (dicicil) dalam waktu 15 (lima belas) tahun, yang pelaksanaannya dimulai pada tahun ke 3 (*grace periode*) setelah putusan perdamaian dihomologasi/disahkan dan berkekuatan hukum tetap;
  4. Bahwa selama 3 tahun (*grace periode*) tersebut, PT. Viking Eingeering tidak mengeluarkan biaya-biaya apapun;

Halaman 2 Putusan Kepailitan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut dimohonkan Debitor PT. Viking Eingeering dengan dasar dan alasan bahwa PT. Viking Eingeering sudah tidak beroperasi lagi sejak 3 tahun terakhir hingga saat ini;

3. Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut juga telah diadakan Pemungutan Suara (Voting) dimana Kuasa Para Kreditor Separatis dan Konkuren tidak menyetujui proposal perdamaian tersebut ;
4. Bahwa bagi Debitor PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara hal tersebut diatas adalah merupakan konsekuensi yang menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk telah memberikan laporan dan rekomendasi sebagai berikut :

Kami Hakim Pengawas PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara dengan ini melaporkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengurus sudah melaksanakan, Rapat Kreditor Pertama, Menerima Tagihan dan telah pula mengadakan Rapat Kreditor Pencocokan Piutang pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023;
2. Bahwa terhadap tagihan para Kreditor, Debitor mengakui seluruh tagihan Kreditor PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara dan Pengurus telah membuat Daftar Piutang Tetap
3. Bahwa pada saat Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada tanggal 22 September 2023, Debitor melalui surat tertanggal 21 September 2023 mengajukan Rencana Perdamaian PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara.
4. Bahwa Kreditor Separatis PT. Pelita Multi Harapan melalui Kuasanya Marimon Nainggolan, S.H., M.H., menyatakan tidak setuju dan menolak Rencana Perdamaian.
5. Bahwa Kreditor Konkuren PT. Pramu Jaya Abadi dan Edy Hartono dan Warodat Law Firm melalui Kuasanya Marimon Nainggolan, S.H., M.H., menyatakan tidak setuju dan menolak Rencana Perdamaian.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca hasil proses pengurusan perkara aquo yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dilaksanakannya agenda Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, telah terverifikasi Para Kreditor sebagai berikut :

### Kreditor Separatis

Tagihan PT. Pelita Multi Harapan

Rp. 66.349.478.920,56

Halaman 3 Putusan Kepailitan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Kreditor Konkuren

Tagihan PT. Pramu Jaya Abadi

Rp.2.713.204.800, Tagihan Edy Hartono & Warodaat Law Firm

Rp. 845.000.000,-

Total Tagihan Konkuren

Rp.3.558.204.800,-

2. Bahwa keseluruhan tagihan Para Kreditor diatas setelah dijumlahkan dalam mata uang Rupiah adalah sebesar Rp. 69.907.683.720,56,- (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh koma lima puluh enam rupiah) ;
3. Bahwa dalam agenda Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Debitur PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara melalui Kuasanya telah mengakui seluruh tagihan Para Kreditornya ;
4. Bahwa pada Rapat Rencana Pembahasan Perdamaian, Kuasa Debitor PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara mengajukan proposal perdamaian tertanggal 21 September 2023, yang isi dalam proposal perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :
  - Debitor PT. Viking Eingeering memohon supaya semua bunga atas tagihan di hapus;
  - Debitor PT. Viking Eingeering memohon supaya masing-masing tagihan para Kreditor diberikan diskon/potongan sebesar 50% dari masing-masing tagihan Kreditor;
  - Tahapan dan waktu pembayaran atas tagihan tersebut setelah diberikan diskon 50% akan diselesaikan oleh PT. Viking Eingeering dengan cara bertahap (dicicil) dalam waktu 15 (lima belas) tahun, yang pelaksanaannya dimulai pada tahun ke 3 (*grace periode*) setelah putusan perdamaian dihomologasi/disahkan dan berkekuatan hukum tetap;
  - Bahwa selama 3 tahun (*grace periode*) tersebut, PT. Viking Eingeering tidak mengeluarkan biaya-biaya apapun;  
Bahwa hal tersebut dimohonkan Debitor PT. Viking Eingeering dengan dasar dan alasan bahwa PT. Viking Eingeering sudah tidak beroperasi lagi sejak 3 tahun terakhir hingga saat ini;
5. Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut juga telah diadakan Pemungutan Suara (Voting) berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa dalam Pemungutan Suara yang telah dilakukan secara sah, Kreditor Separatis yaitu PT. Pelita Multi Harapan yang memiliki Hak Suara sebesar 6.635 suara dengan jumlah persentase sebesar 100% tidak setuju terhadap proposal perdamaian Debitur PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara, Kreditor Konkuren yaitu PT. Pramu Jaya Abadi yang memiliki Hak Suara sebesar 271 suara dengan jumlah persentase sebesar 76,252% tidak setuju terhadap proposal perdamaian Debitur PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara, dan Edy Hartono dan Warodat Law Firm yang memiliki Hak Suara sebesar 85 suara dengan jumlah persentase sebesar 23,748% juga tidak setuju terhadap proposal perdamaian Debitur PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa, ketentuan Pasal 281 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan :

(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan :

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut ; dan
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau Kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

(2) Kreditor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak meyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamain dengan hak agunan atas kebendaan.

(3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 290 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kepailitan dan Pembayaran Utang, menyatakan :

Halaman 5 Putusan Kepailitan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*"Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14".*

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor/Termohon PKPU usulan rencana perdamaian ditolak oleh Para Kreditornya, maka sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka tbitor/Termohon PKPU dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya PKPU maka biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh rekomendasi dari Hakim Pengawas ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas belum menerima usulan pembayaran biaya kepengurusan dan fee dari Pengurus maka tentang penentuan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian dalam penetapan tersendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor dinyatakan Pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Medan dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon untuk kepentingan pengurusan PKPU telah memohon untuk diangkat sebagai Kurator yaitu : Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN LUBIS, S.H., yakni Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang beralamat di Setia Budi Business Point Blok BB No. 7, Jalan Setia Budi, Medan-20122, sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit ;

Menimbang, bahwa atas usulan penunjukan Kurator tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena Termohon telah dinyatakan Pailit, maka untuk pemberesan harta pailit wajib ditunjuk Kurator dan untuk efisiensi dan efektifitas, Majelis Hakim tetap akan menunjuk Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN LUBIS, S.H., yakni Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang beralamat di Setia Budi Business Point Blok BB No. 7, Jalan Setia Budi, Medan-20122 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Debitor/ PT. Viking Engineering (Dalam PKPU) Sementara berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya maka menurut hukum biaya yang timbul dalam

Halaman 6 Putusan Kepailitan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan ini wajib dibebankan kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 228 Ayat (5), Pasal 230 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menolak Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diajukan oleh Termohon PKPU;
2. Menyatakan Termohon PKPU Yaitu PT. Viking Engineering (dalam PKPU) di Jl. Brigjend Katamso KM. 6 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau Perseroan Terbatas dibidang industry logam dasar besi dan baja dan industry perbaikan kapal berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Dr. Fahren, S.H.,M.Hum Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat dan menunjuk:  
Saudara Iskandar Zulkarnain Lubis, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-157.AH.04.06-2023, tertanggal 25 September 2023, beralamat di Setia Budi Business Point Blok BB No. 7, Jalan Setia Budi, Medan-20122, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini ;
5. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian dengan penetapan tersendiri;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU/Debitor yang seluruhnya ditaksir sejumlah Rp. 2.204.000,00 (dua juta dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Firza Andriansyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Philip M. Soentpiet, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 7 Putusan Kepailitan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junain Arief, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan dengan dihadiri Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU, Pengurus dan Hakim Pengawas.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Philip M. Soentpiet, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Junain Arief, S.H., M.H.

Halaman 8 Putusan Kepailitan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Perincian biaya:

1. Biaya PNBP .....	Rp.2.000.000,00
2. Biaya proses .....	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan Gugatan.....	Rp. 14.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	Rp. 20.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp.2.204.000,00

(dua juta dua ratus empat ribu rupiah);